



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor35/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarno Bin (Alm) Somokiran;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/2 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blanten Rt. 05 Rw. 01 Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARNO Bin SOMOKIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARNO Bin SOMOKIRAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa SIWAR Bin SOMOREJO
4. Menetapkan agar Terdakwa SUDARNO Bin SOMOKIRAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan suratdakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

----- Bawa terdakwa SUDARNO Bin SOMOKIRAN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 10.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di perempatan Pasar Kendal Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Mulanya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 10.30 wib terdakwa berkeinginan untuk melihat acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal yang diikuti oleh 5 (lima) calon Kepala Desa kemudian terdakwa dengan menumpang kendaraan jenis Angkutan Kota berangkat menuju ke Desa Kendal dan sesampainya di Pasar Kendal terdakwa bertemu dengan saksi SIWAR Bin SOMOREJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mencari lawan untuk DIKAN (belum tertangkap) dalam permainan judi pemilihan Kepala Desa Sidorejo dengan cara menebak calon Kepala Desa yang akan mendapatkan suara lebih banyak kemudian atas penyampaian tersebut Terdakwa menjadi tertarik untuk turut serta dalam permainan judi tersebut dengan cara menebak calon Kepala Desa nomor urut 05 akan mendapatkan suara yang lebih banyak daripada calon nomor urut 02 pilihan DIKIN dengan mempertaruhkan uang sebagai tombongan masing-masing senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nantinya apabila Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang maka uang tombongan akan menjadi milik Terdakwa tetapi apabila Terdakwa dinyatakan kalah maka uang menjadi milik lawannya yaitu DIKIN sedangkan saksi SIWAR Bin SOMOREJO yang bertindak sebagai penyelenggara dalam permainan judi tersebut akan mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga pemenang dalam permainan judi tersebut akan mendapatkan uang tombongan senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pada saat permainan judi tersebut sedang berlangsung datang petugas dari kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan kepada saksi SIWAR Bin SOMOREJO dari hasil penggeledahan terhadap saksi SIWAR Bin SOMOREJO diketemukan uang taruhan senilai Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan dapat diikuti oleh umum serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui calon Kepala Desa yang mendapatkan suara/pemilih lebih banyak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Atau

Kedua

----- terdakwa SUDARNO Bin SOMOKIRAN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 10.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di perempatan Pasar Kendal Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ***ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Mulanya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 10.30 wib terdakwa berkeinginan untuk melihat acara Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Kendal yang diikuti oleh 5 (lima) calon Kepala Desa kemudian dengan menumpang kendaraan jenis Angkutan Kota Terdakwa berangkat menuju ke Desa Kendal dan sesampainya di Pasar Kendal terdakwa bertemu dengan saksi SIWAR Bin SOMOREJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mencari lawan untuk DIKAN (belum tertangkap) dalam permainan judi pemilihan Kepala Desa Sidorejo dengan cara menebak siapa calon Kepala Desa yang mendapatkan suara lebih banyak kemudian atas penyampaian tersebut Terdakwa menjadi tertarik lalu ikut serta dalam permainan judi tersebut dengan cara menebak calon Kepala Desa nomor urut 05 akan mendapatkan suara yang lebih banyak daripada calon nomor urut 02 pilihan DIKIN dengan mempertaruhkan uang sebagai tombokan masing-masing senilai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya apabila Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang maka uang tombokan akan menjadi milik Terdakwa tetapi apabila Terdakwa dinyatakan kalah maka uang tombokan menjadi milik lawannya yaitu DIKIN sedangkan saksi SIWAR Bin SOMOREJO yang bertindak sebagai penyelenggara dalam permainan judi tersebut akan mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga pemenang dalam permainan judi tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah berupa uang tombokan senilai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pada saat permainan judi tersebut sedang berlangsung dating petugas dari kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan kepada saksi SIWAR Bin SOMOREJO dari hasil penggeledahan terhadap saksi SIWAR Bin SOMOREJO diketemukan uang taruhan senilai Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti siapa calon Kepala Desa yang mendapatkan suara/pemilih lebih banyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifin Heru Jatmika, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Saksi bersama rekan Opsnal Polres Ngawi antara lain Aiptu Agus Purmaji dan Brigadir Andi Khrisnawan yang ditunjuk dalam Satgas Judi Pilkades serentak di Wilkum Polres Ngawi sedang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Kendal kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputar Pasar Kendal banyak berkumpul para Botoh dan para pemain judi yang akan bertaruh dalam acara atau mendompleng acara Pilkades di Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Aiptu Agus Purmaji dan Brigadir Andi Khrisnawan segera ke perempatan jalan Pasar Kendal

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan kerumunan orang lalu melihat Terdakwa menyerahkan uang ke Saksi Siwar Bin Somorejo;

- Bawa kemudian Terdakwa ditangkap di perempatan Pasar Kendal di depan toko pinggir jalan raya;
- Bawa ketika melakukan penangkapan, Saksi mengamankan uang taruhan sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa awalnya Saksi Siwar Bin Somorejo bertugas mencari lawan dari Terdakwa kemudian Saksi Siwar Bin Somorejo menemukan lawan yaitu Dikan (DPO);
- Bawa kemudian disepakati uang taruhan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uangnya dibawa oleh Saksi Siwar Bin Somorejo;
- Bawa dalam permainan tersebut disepakati apabila calon Kepala Desa nomor urut 5 (lima) yang dijagokan oleh Terdakwa mendapatkan suara terbanyak dari nomor urut 2 (dua) yang dijagokan oleh Dikan (DPO) maka Terdakwa yang menjadi pemenangnya dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan begitupun sebaliknya;
- Bawa dari permainan tersebut, Saksi Siwar Bin Somorejo mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Triyana Andi Krishnawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Saksi bersama rekan Opsnal Polres Ngawi antara lain Aiptu Agus Purmaji dan Bripka Arifin Heru Jatmika yang ditunjuk dalam Satgas Judi Pilkades serentak di Wilkum Polres Ngawi sedang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Kendal kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputar Pasar Kendal banyak berkumpul para Botoh dan para pemain judi yang akan bertaruh dalam acara atau mendompleng acara Pilkades di Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Aiptu Agus Purmaji dan Bripka Arifin Heru Jatmika segera ke perempatan jalan Pasar Kendal bergabung dengan kerumunan orang lalu melihat Terdakwa menyerahkan uang ke Saksi Siwar Bin Somorejo;
- Bawa kemudian Terdakwa ditangkap di perempatan Pasar Kendal di depan toko pinggir jalan raya;
- Bawa ketika melakukan penangkapan, Saksi mengamankan uang taruhan sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bawa awalnya Saksi Siwar Bin Somorejo bertugas mencari lawan dari Terdakwa kemudian Saksi Siwar Bin Somorejo menemukan lawan yaitu Dikan (DPO);
- Bawa kemudian disepakati uang taruhan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang taruhan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu uangnya dibawa oleh Saksi SiwarBin Somorejo;
- Bawa dalam permainan tersebut disepakati apabila calon Kepala Desa nomor urut 5 (lima) yang dijagokan oleh Terdakwa mendapatkan suara terbanyak dari nomor urut 2 (dua) yang dijagokan oleh Dikan (DPO) maka Terdakwa yang menjadi pemenangnya dan berhak untuk mendapatkan uang taruhan begitupun sebaliknya;
- Bawa dari permainan tersebut, Saksi Siwar Bin Somorejo mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bawa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Siwar Bin Somorejo,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di perempatan Pasar Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bawa awalnya saat di Pasar Kendal lalu saat itu Saksi menawarkan taruhan dan mencari lawan buat Terdakwa untuk taruhan dalam acara Pilkades Sidorejo dan mendapat lawan yaitu Dikan (DPO) dan disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menebak calon nomor urut 5 (lima) sedangkan Dikan (DPO) menebak calon nomor urut 2 (dua) dan peraih suara terbanyak adalah pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

- Bahwa uang taruhan antara Terdakwa dengan Dikan (DPO) masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Saksi;
- Bahwa dari permainan tersebut, Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan akan tetapi saat Pilkades masih berjalan, Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib dalam melakukan permainan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di perempatan Pasar Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Saksi Siwar Bin Somorejo dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya saat di Pasar Kendal lalu saat itu Saksi Siwar Bin Somorejo menawarkan taruhan dan mencari lawan buat Terdakwa untuk taruhan dalam acara Pilkades Sidorejo dan mendapat lawan yaitu Dikan (DPO) dan disepakati Terdakwa menebak calon nomor urut 5 (lima) sedangkan Dikan (DPO) menebak calon nomor urut 2 (dua) dan peraih suara terbanyak adalah pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bahwa uang taruhan antara Terdakwa dengan Dikan (DPO) masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Saksi Siwar Bin Somorejo;
- Bahwa dari permainan tersebut, Saksi Siwar Bin Somorejo mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan akan tetapi saat Pilkades masih berjalan, Saksi Siwar Bin Somorejo bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Siwar Bin Somorejo dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib dalam melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di perempatan Pasar Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Saksi Siwar Bin Somorejo dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bawa awalnya saat di Pasar Kendal lalu saat itu Saksi Siwar Bin Somorejo menawarkan taruhan dan mencarikan lawan buat Terdakwa untuk taruhan dalam acara Pilkades Sidorejo dan mendapat lawan yaitu Dikan (DPO) dan disepakati Terdakwa menebak calon nomor urut 5 (lima) sedangkan Dikan (DPO) menebak calon nomor urut 2 (dua) dan peraih suara terbanyak adalah pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;
- Bawa uang taruhan antara Terdakwa dengan Dikan (DPO) masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke Saksi Siwar Bin Somorejo;
- Bawa dari permainan tersebut, Saksi Siwar Bin Somorejo mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan akan tetapi saat Pilkades masih berjalan, Saksi Siwar Bin Somorejo bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bawa Saksi Siwar Bin Somorejo dan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib dalam melakukan permainan tersebut;
- Bawa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang yang disita dari Saksi Siwar Bin Somorejo ketika dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Sudarno Bin Somokiran** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Sudarno Bin Somokiran** sebagaimana identitas tersebut di muka,sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar puluk 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di perempatan Pasar Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Saksi Siwar Bin Somorejo dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dimana awalnya saat di Pasar Kendal, Saksi Siwar Bin Somorejo menawarkan taruhan dan mencarikan lawan buat Terdakwa untuk taruhan dalam acara Pilkades Sidorejo dan mendapat lawan yaitu Dikan (DPO) dan disepakati Terdakwa menebak calon nomor urut 5 (lima) sedangkan Dikan (DPO) menebak calon nomor urut 2 (dua) dan peraih suara terbanyak adalah pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, uang taruhan antara Terdakwa dengan Dikan (DPO) masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa ke Saksi Siwar Bin Somorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ikut bertaruh uang dalam Pilkades Sidorejo dimana Terdakwa menebak calon nomor urut nomor 5 (lima) sedangkan Dikan (DPO) menebak calon nomor urut 2 (dua) lalu Terdakwa dengan Dikan (DPO) masing-masing memberikan uang taruhan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana apabila Terdakwa yang menebak calon nomor urut 5 (lima) meraih suara lebih banyak dari Dikan (DPO) yang menebak nomor urut 2 (dua) maka Terdakwa adalah pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan sehingga untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja karena tidak dapat diketahui dengan pasti calon nomor urut pada Pilkades Sidorejo yang memperoleh suara terbanyak oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan juditan** Terdakwa terbukti telah **ikut serta main judi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diadakan di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permainan judi tersebut bertempat di perempatan Pasar Kendal, Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi sehingga terbukti bahwa permainan judi tersebut diadakan di **jalan umum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut **tidak adaizin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana ini tergantung dari peran Terdakwa dalam konteks ini Terdakwa Siwar Bin Somorejo berperan sebagai penyelenggara (bandar) dalam permainan judi sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana Terdakwa Siwar Bin Somorejo lebih berat dari pidana atas nama Terdakwa yang berperan sebagai pemain judi;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari penyebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim beranggapan penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Siwar Bin Somorejo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Siwar Bin Somorejo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana makaberdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarno Bin Somokiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Siwar Bin Somorejo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis tanggal 8 April 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Retno Koemorowati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retno Koemorowati, S.H.